

KATA PENGANTAR

Pertama – tama saya naikkan segala pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas Berkat, Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) ini. Penulisan Tugas Akhir (skripsi) ini ditujukan guna memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan. Adapun judul penulisan skripsi ini yaitu **“IMPLEMENTASI PENGATURAN BATAS MINIMAL UMUR UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2019 DI DISDUKCAPIL KOTA TANGERANG ”**

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik karena adanya dukungan, motivasi, bimbingan, arahan, nasihat, serta semangat dari berbagai pihak yang senantiasa secara sukarela dan sabar membantu Penulis. Untuk itu, Penulis Ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan

berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah kesibukan beliau.

4. Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan; yang sudah membantu dalam proses pendaftaran proposal skripsi.
5. Bapak Dwi Putra Nugraha, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik Penulis
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, yang selama proses perkuliahan telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada Penulis serta kepada para staf sekretariat yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi maupun teknis penulisan.
7. Kedua Orang Tua Bapak Ir. Gerson Paulus Nggadas., SH dan Ibu (ALM) Irene Charlotte Silooy., SE Adik Penulis yaitu Saudara Farrel Christian Nggadas, Jacques. Paulus Nggadas, untuk setiap cinta, kasih sayang, kerja keras untuk menghidupi dan memenuhi setiap kebutuhan Penulis, doa, dukungan, motivasi, dan saran yang telah diberikan sehingga penulis mampu melewati setiap tantangan dan tetap berjuang dalam menyelesaikan skripsi.
8. Keluarga besar penulis, khususnya kepada Opa, Oma, Om dan Tante yang secara tidak langsung sudah memberikan banyak pelajaran hidup kepada penulis serta membentangkan doa dan dukungan kepada penulis;
9. Keluarga Besar (B Family) Bapak Bainuri, Ibu Inge, Kevin Sutedja, Kenny Lin Sutedja, Nathan Alexander Bayamey, Jay) yang memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

10. Sahabat Penulis seperjuangan selama kuliah yaitu Ricky Michael, Bernada tetanoe yang selalu menghabiskan waktu dengan penuh makna canda tawa, memberikan semangat, informasi-informasi, dukungan dan turut membantu penulis dalam menyusun skripsi;

11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah mendoakan, mendukung, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa setiap orang tidak pernah luput dari kesalahan dan dalam skripsi ini juga terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dengan Kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik, saran, dan masukan yang membangun dari berbagai Pihak. Penulis juga berharap kiranya skripsi ini dapat berguna bagi para pembacanya dan memberikan manfaat di bidang pendidikan terutama pada profesi hukum, serta kemajuan Pearturan yang berlaku di masyarakat.

Karawaci, 7 Desember 2020


Penulis,

Gerry Daniel Nggadas

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Pernyataan Keaslian Tugas Akhir	2
Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir	3
Abstrak	4
Kata Pengantar	6
Daftar Isi	9
BAB I	
PENDAHULUAN.....	14
1.1 Latar Belakang Masalah.....	14
1.2 Rumusan Masalah	25
1.3 Tujuan Penelitian	25
1.4 Manfaat Penelitian	25
1.4.1 Manfaat Teoritis	25
1.4.2 Manfaat Praktis.....	25
1.5 Sitematikan Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSAKA.....	29
2.1 Tinjauan Teoritis	29
2.1.1 Tinjauan Umum Perkawinan	29

2.1.2 Pengertian Perkawinan	29
2.1.3 Keabsahan Perkawinan.....	31
2.1.4 Syarat – Syarat Perkawinan.....	33
2.1.4.1 Syarat Materil	33
2.1.4.2 Syarat Formil.....	38
2.1.5 Asas – Asas Perkawinan	39
2.1.6 Penararan Disdukcapil Dalam Penertiban Perkawinan	40
2.1.6.1 Pencatatan Dan Tatacara Perkawinan.....	40
2.1.7 Akibat Hukum Perkawinan	42
2.1.8 Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan.....	45
2.1.8.1 Pencegahan Perkawinan	45
2.1.8.2 Pembatalan Perkawinan	46
2.2 KERANGKA KONSEPTUAL.....	48



2.2.1 Batas Usia Perkawinan Menurut	
Uu Perkawinan 1974	48
2.2.2 Batas Usia Perkawinan Menurut	
Uu Perkawinan 2019	48
2.2.3 Batas Usia Perkawinan Menurut	
Kompilasi Hukum Islam (Kih)	48
2.2.4 Batas Usia Perkawinan Menurut	
Hukum Adat	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Jenis Data	51
3.3 Cara / Prosedur Perolehan Data.....	54
3.4 Pendekatan Dalam Penelitian	58
3.5. Analisis	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	65
4.1 ANALISIS TUJUAN PERUBAHAN PENGATURAN	

BATAS MINIMAL UMUR UNTUK MELANGSUKAN PERKAWINAN.....	65
---	-----------

4.1.1 Pengaturan Batas Minimal Umur

Perkawinan Berdasarkan Pasal

7 (1) Uu No 1 Tahun 1974	65
---------------------------------------	-----------

4.1.2 Judicial Review Terhadap

Pengaturan Batas Minimal Umur Perkawinan Berdasarkan Putusan Mk

Nomor 30-74/Puu-Xii/2014	66
---------------------------------------	-----------

4.1.2.1 Identitas Para Pemohon	66
---	-----------

4.1.2.2 Legal Standing	68
-------------------------------------	-----------

4.1.2.3 Isi Permohonan	68
-------------------------------------	-----------

4.1.2.4 Amar Putusan Mk.....	76
-------------------------------------	-----------

4.1.2.5 Alasan Terbitnya Amar Putusan Mk	77
---	-----------

4.1.3 Judicial Review Terhadap

Pengaturan Batas Minimal Umur

**Perkawinan Berdasarkan Putusan Mk Nomor 22/Puu-
Xv/201778**

4.1.3.1 Identitas Para Pemohon78

4.1.3.2 Legal Standing79

4.1.3.3 Isi Permohonan80

4.1.3.4 Amar Putusan Mk80

4.1.3.5 Alasan Terbitnya

Putusan Mk.....81

4.1.4 Pengaturan Batas Minimal Umur

Perkawinan Berdasarkan Pasal 7 (1) Uu

No 16 Tahun 201982

4.2 Data Perkawinan di bawah Umur81

4.3 IMPLEMENTASI KETENTUAN BATAS MINIMAL

UMUR UNTUK MELANGSUKAN PERKAWINAN DAN

DISPENSASI BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2019 DI

DISDUKCAPIL TANGERANG85

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan94

5.2 Saran95

Daftar Pusaka96

Lampiran

